

**KURIKULUM KKNI  
PROGRAM STUDI  
AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM (AFI)**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
2020**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Landasan Pengembangan Kurikulum .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kurikulum .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II VISI, MISI, DAN DISTINGSI KEILMUAN INSTITUSI .....</b>	<b>7</b>
<b>A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas .....</b>	<b>7</b>
<b>B. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Distingsi Keilmuan/Pencirikhasan Institusi .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM .....</b>	<b>17</b>
<b>A. Program Studi (Prodi) Aqidah dan Filsafat Islam (AFI).....</b>	<b>17</b>
<b>B. Profil Lulusan Prodi Aqidah dan Filsafat Islam.....</b>	<b>17</b>
<b>C. Deskripsi Level 6 (S.1) pada KKNi .....</b>	<b>19</b>
<b>D. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) .....</b>	<b>22</b>
<b>E. Pengemasan Mata Kuliah, Bobot SKS, dan Kode Mata     Kuliah .....</b>	<b>25</b>
<b>F. Sebaran Mata Kuliah Per Semester .....</b>	<b>31</b>
<b>G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran .....</b>	<b>35</b>
<b>H. Penilaian Hasil Belajar .....</b>	<b>43</b>
<b>I. Tenaga Pengajar .....</b>	<b>46</b>
<b>J. Sarana dan Prasarana Perkuliahan .....</b>	<b>48</b>
<b>K. Sistem Penjaminan Mutu .....</b>	<b>50</b>
<b>L. Standar Penjaminan Mutu .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, keberadaan informasi mempunyai arti dan peranan sangat penting dalam kehidupan. Kemajuan teknologi semakin banyak memberi manfaat dalam kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan itu adalah informasi. Menurut teori Sibermetik, tersedianya informasi sekaligus kemampuan mengolahnya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peserta didik dalam belajar.

KKNI merupakan satu jawaban tepat dalam menjawab tantangan kemajuan zaman dalam usaha dunia pendidikan di Indonesia dalam mengusahakan tamatan pendidikan tinggi yang bermutu dan fantastis. Pengembangan kurikulum memang mutlak adanya untuk menjawab tantangan zaman, terutama pasar kerja yang sangat membutuhkan para sarjana yang ahli/profesional pada bidang yang ditekuninya.

**Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)** pada Fakultas Ushuluddin dan Studi agama (FUSA) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sangat merespon dengan adanya KKNI ini. Prodi AFI ingin mempertajam muatan kurikulum dengan capaian pembelajaran yang lebih baik dan dibuktikan diakhir masa studi para calon alumni perguruan tinggi yang dibekali dengan keterampilan tambahan di luar kemampuan akademik yang sudah ada dengan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

Realitas global menunjukkan bahwa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, khususnya Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI), dihadapkan kembali dengan prospektus lembaga dan output lulusannya, menyikapi tuntutan dan tantangan tersebut, Prodi AFI menyikapinya dengan memperbaiki dan merevisi kurikulum dengan kurikulum yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

## B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dalam pengembangan kurikulumnya dilandasi oleh hibridasi nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar:

1. **Landasan Teologis.** Pendidikan yang dikembangkan secara umum dibangun dengan berbasis pada nilai keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhidik yang holistik, menyentuh seluruh anasir yang terkandung dalam al-Qur'an. Nilai-nilai inilah yang kemudian dikembangkan, diterjemahkan dan ditafsirkan secara sistemik melalui konsep *shari'at as a methodology of problem solving*.
2. **Landasan Filosofis.** Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum yang bersifat transintegratif, dalam arti mampu melewati ambang dikotomis antara ilmu umum dan agama, sehingga kurikulum yang terbangun kemudian tidak bersifat dikotomis, walaupun tetap mengenal struktur ilmu yang difahami memiliki keterkaitan satu sama lain (interdisipliner), hingga kurikulum yang dihasilkan memiliki sifat yang holistik (tauhidik).
3. **Landasan Kultural.** Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara Tradisi Islam, Tradisi modern (modernitas) dan tradisi lokal, hingga kemudian kurikulum yang dihasilkan memiliki sifat yang inklusif, dan memiliki akar para tradisi Islam, terbuka terhadap kemajuan sains dan teknologi, dan tetap mengakomodir kearifan lokal.
4. **Landasan Sosiologis.** Kurikulum yang berdasarkan pada budaya transkulturalisme, yang mengakomodir kekayaan beragam budaya, di mana tiap budaya dianggap memiliki kedudukan yang sederajat, hingga mampu melahirkan upaya pengayaan budaya dalam semangat *melting pot*.
5. **Landasan Psikologis.** Kurikulum AFI ditujukan untuk mengembangkan pribadi yang memiliki jiwa entrepreneurship serta berkepribadian Islami dengan menjunjung sifat-sifat profetik kenabian, siddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.
6. **Landasan Yuridis.**
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Milik Negara (BHMN);
- i. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- j. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN ;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- m. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- o. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 390 Tahun 2004 tertanggal 3 September 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Yogyakarta, Fakultas yang ada di berjumlah 7 (tujuh), yaitu: Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, Sains dan Teknologi, dan Ilmu Sosial dan Humaniora.

### **C. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kurikulum**

Penyusunan kurikulum Prodi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama ini merupakan tindak lanjut dan implementasi terhadap Surat Keputusan Rektor IAIN STS Jambi Nomor: In.08/R/SK/PP.00.9/1013/2016 tentang Kurikulum KKNi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Surat Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) dan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 serta Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Tujuannya adalah tersusunnya dokumen kurikulum Prodi MPI mengacu KKNi, mulai dari Latar Belakang, Landasan, Visi-Misi, Tujuan program studi sampai dengan tersusunnya Struktur Kurikulum, Pendekatan Pembelajaran, Penilaian, SDM serta Sarana Prasarana. Dengan tersusunnya dokumen kurikulum yang merupakan tindak lanjut dari Perpres maupun Permendikbudserta SK Rektor tersebut di atas, diharapkan kurikulum ini dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya yang pada akhirnya dapat melahirkan out put pendidikan yang berkualitas pula.

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN DISTINGSI KEILMUAN INSTITUSI**

**A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas**

Visi	<b>Menjadi Universitas Islam yang Inovatif dengan semangat Entrepreneurship.</b>
Misi	<p>Untuk mencapai visi di atas, maka misi UIN 2019-2023 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yg berkualitas agar peserta didik menjadi berkemampuan akademik dan/atau profesional yang memiliki jiwa islamicentrepreneurship inovatif.</li> <li>3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berbasis transintegrasi keilmuan dengan semangat islamicentrepreneurship inovatif.</li> <li>4. Mengembangkan mutu tata kelola kelembangaan dan memperluas jaringan kerja sama.</li> </ol>
Tujuan	<p>Dengan landasan Visi dan Misi sebagaimana dikemukakan di atas, keberadaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperluas Akses bagi masyarakat untuk memperoleh untuk memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, professional dan dapat menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya khazanah ilmu keislaman dan ilmu lain terkait dan memiliki semangat entrepreneurship islami.</li> <li>3. Meningkatkan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah, Transintegrasi Mutu, Relevansi dan saing bangsa, dan memperkaya kebudayaan.</li> <li>4. Menciptakan tata kelola dan iklim akademik kampus yang mampu mendukung perwujudan semangat entrepreneurship islami dan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol>

**B. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas**

**Adapun visi, misi dan tujuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama adalah sebagai berikut::**

Visi	<b>“Inisiator Perubahan Sosial-Religius unggulan untuk</b>
------	--

	<b>menghadapi Persaingan Global 2022 “</b>
Misi	<p>Untuk mencapai visi di atas, maka misi FUSA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan ilmu-ilmu dasar ke Islaman dan sosial dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membangun bangsa.</li> <li>2. Melaksanakan manajemen dengan prinsip <i>good governance</i> untuk mutu layanan.</li> <li>3. Melaksanakan kerja sama secara intensif dan produktif dengan instansi dan lembaga baik regional, nasional dan internasional.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang ilmu-ilmu keislaman berbasiskan ilmu akidah dan filsafat, tafsir dan hadits, dakwah, bimbingan penyuluhan, dan jurnalistik.</li> <li>2. Mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan ilmu-ilmu keislaman berbasiskan ilmu-ilmu akidah dan filsafat, tafsir dan hadits, dakwah, bimbingan penyuluhan Islam dan jurnalistik, serta mengupayakan penerapannya untuk mewujudkan tatanan sosial dan keagamaan yang harmonis dimasyarakat.</li> </ol>

### C. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi AFI

Visi	<b>Unggul dalam membumikan keilmuan Aqidah dan Filsafat Islam dengan Jiwa Kewirausahaan di tahun 2019</b>
Misi	<p><b>Konsepsi visi di atas diterjemahkan dalam beberapa tafsiran praxis yang akan menjadi misi Prodi AFI Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang Teologi, Filsafat, Tasawuf dan Sosial-Budaya Islam.</li> <li>2. Menyelenggarakan kajian (<i>research</i>) berstandar Ilmiah di bidang ilmu Teologi, Filsafat, Tasawuf, dan Sosial-Budaya Islam.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian dalam bidang Teologi, Filsafat, Tasawuf dan Sosial-Budaya Islam.</li> <li>4. Menghidupkan dimensi sosial-budaya Islam berbasis Jiwa Kewirausahaan Islam.</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga akademik, sosial dan budaya.</li> </ol>

Tujuan	<p>Tujuan <b>Prodi AFI Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi</b> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan akademisi handal di bidang ilmu Kalam, Filsafat Islam, Tasawuf, dan sosial keagamaan Islam.</li> <li>2. Menelurkan peneliti dan penelitian yang unggul di bidang ilmu filsafat Islam, kalam, tasawuf, dan sosial keagamaan.</li> <li>3. Menghasilkan aktivis pemberdayaan dan resolusi konflik sosial-keagamaan.</li> <li>4. Menghasilkan insan-insan yang berjiwa kewirausahaan berbasis sosial-keagamaan Islam.</li> <li>5. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Tridharma Peruruan Tinggi di bidang ilmu filsafat Islam, kalam, tasawuf, dan sosial keagamaan.</li> </ol>
--------	---

#### **D. Distingsi Keilmuan/Pencirikhasan Institusi**

Transformasi IAIN menjadi UIN semakin meneguhkan perguruan tinggi Islam merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Islam. Untuk itu, perkembangan UIN tidak boleh melepaskan dari perubahan, dinamika, dan orientasi di dalam perkembangan perguruan tinggi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Pada level internasional, pada tahun 1998 di Paris, Perancis, UNESCO telah mendeklarasikan pengembangan Perguruan Tinggi di abad ke-21 (*World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century*). Dalam deklarasi tersebut, ada enam poin penting yang harus menjadi paradigma pengembangan perguruan tinggi di abad ke-21.

Pertama, memberi kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral, otonomi, dan fungsi yang harus menghasilkan mahasiswa yang memiliki kualifikasi yang relevan dengan perkembangan dalam konteks kebutuhan dewasa ini maupun masa datang.

Kedua, perguruan tinggi memberi kesempatan untuk memperoleh kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan tinggi sepanjang usia (*long education*). Perguruan tinggi membuka kesempatan bagi pengembangan setiap individu dan mobilitas sosial bagi pendidikan masyarakat.

Ketiga, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk memajukan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui riset-riset yang serius dan urgen untuk pengembangan budaya, sosial, ekonomi, sains, teknologi, dan seni.

Keempat, perguruan tinggi harus membantu dalam memahami, memperkuat, memelihara, dan berbicara lantang tentang nilai-nilai sejarah, regional, dan internasional dalam konteks keragaman budaya kehidupan umat manusia.

Kelima, perguruan tinggi harus memperkuat nilai-nilai dasar kewarganegaraan yang demokratis (*democratic citizenship*), penegakan etik, keteguhan ilmiah, dan intelektual dalam segala aktivitasnya. Keenam, perguruan tinggi harus memberikan kontribusi untuk pengembangan dan peningkatan dunia pendidikan sampai ke level yang tertinggi.<sup>1</sup>

Visi Keilmuan (*Scientific Vision*) UIN STS Jambi dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah yang telah mengakar dalam sejarah dan mempengaruhi masyarakat Jambi selama berabad-abad lamanya. Potensi dan karakteristik tersebut juga telah menjadi jati diri dan keunikan yang membedakannya dengan daerah-daerah lain. Di antara karakteristiknya yang terpenting adalah keberadaan Sungai Batanghari yang terpanjang di Sumatera. Sumber utama air Sungai Batanghari adalah dari Bukit Barisan yang mengalir berkelok-kelok dari hulu ke hilir, yang bermuara ke Laut Cina Selatan, dan menghubungkan wilayah Jambi dengan Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Riau. Cabang-cabang Sungai Batanghari yang terpenting adalah Batang Tembesi, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Merangin, Jujuhan, dan puluhan anak-anak sungai lainnya. Sungai adalah tunggung punggung wilayah dan sumber peradaban masyarakat Jambi. Sejak dahulu, sungai menjadi simbol transportasi yang mengantar generasi muda Jambi untuk menuntut ilmu ke lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun tidak jauh dari sungai. Karena itulah, sangat beralasan bila transformasi UIN STS Jambi

---

<sup>1</sup>UNESCO, *Higher Education in the Twenty-First Century: Vision and Action* (Paris: UNESCO, 1998).

mengangkat paradigma “Sungai Ilmu” sebagai visi keilmuan yang akan dikembangkan. Sungai mengandung air kehidupan dan keilmuan yang muaranya senantiasa mengalir ke laut yang lebih luas; adalah menghasilkan ***Ulama, Intelektual, dan Budaya (ULIYA)***.

Capaian ini akan terpenuhi dengan keberadaan Fakultas Syari’ah dan Ushuluddin (petakan SDM dosen) untuk aspek ulama, Fakultas Tarbiyah dan Ekonomi Islam (petakan SDM dosen) untuk aspek intelektual, dan Fakultas Adab (petakan SDM dosen) untuk aspek budayawan, dan fakultas-fakultas lainnya yang akan didirikan pula. Memasuki tahun 2017 menjadi momentum IAIN/UIN STS Jambi karena menandai peringatan usianya yang telah mencapai ke-50 tahun. Peringatan tahun emas ini menginspirasi IAIN/UIN STS Jambi untuk mengarahkan pengajaran, penelitian dan pengabdianya untuk masa depan keilmuan yang modern dan kemanusiaan.

Secara historis, Visi Keilmuan UIN STS Jambi adalah pengembangan dari latar belakang berdirinya perguruan tinggi Islam di Indonesia sejak tahun 1950-an – sejak dari ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan kemudian menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Penetapan Menteri Agama No. 43 tahun 1960 Pasal 1 secara jelas menyebutkan bahwa: “Institut Agama Islam Negeri adalah suatu institut yang bermaksud memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.” Kemudian Penjelasan Umum atas Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 juga mengarahkan: “Perkembangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri sudah sedemikian rupa, hingga dapat diarahkan perkembangannya itu kearah Al-Azhar.” Secara kultural dan sosial, keberadaan perguruan tinggi Islam, dari sejak awal memang saluran utama bagi mobilitas sosial paling penting bagi anak-anak Muslim dari madrasah dan santri pesantren. Potensi yang sangat besar umat Islam adalah modal utama bagi pengembangan perguruan tinggi Islam. Saat ini, perguruan tinggi

Islam telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan kelas menengah Muslim yang berasal dari berbagai lapisan sosial masyarakat.

Transformasi beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini memang telah mengubah banyak aspek pendidikan Islam, baik secara institusional dan struktural maupun secara keilmuan, kurikulum, kultural dan sosial. Perubahan bentuk dari STAIN menjadi IAIN, atau IAIN menjadi UIN adalah transformasi dalam secara institusional. Beberapa perguruan tinggi Islam yang dulunya masih berstatus IAIN dan sekarang beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dengan ciri khasnya masing-masing. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkritisi pendekatan normatif yang diwariskan dari perguruan tinggi Islam di Timur Tengah. Pendekatan terlalu normatif mempersempit dan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan keyakinan umat Islam. Pengembangan kajian Islam harus disesuaikan dengan konteks Indonesia, yang dibentuk tidak hanya pendekatan normatif tetapi juga pandangan yang sosiologis, antropologis, ekonomi, sejarah, dan politik dengan segala pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih empiris dan multi-disiplin keilmuan menjadi sangat penting dalam pengembangan kajian Islam di Indonesia. Untuk perlu integrasi, kombinasi dan saling pendekatan (*reapprochement*) antar-ilmu akan menghasilkan pemahaman dan pengembangan Islam di Indonesia yang lebih utuh. Model kajian ini, terus berkembang di UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gunung Djati, dan proses transformasi enam IAIN menjadi UIN yang sedang berlangsung, dituntut merumuskan distingsi keilmuan tertentu.

Sesuai dengan perkembangan era global, UIN STS Jambi tidak ingin menjadi pusat kajian Islam yang normatif dan hanya beorientasi dakwah dari pada pengembangan ilmu pengetahuan keislaman, sains, dan teknologi. Beberapa sarjana memaknai era global sebagai transformasi sejarah umat manusia, yang ditandai dengan perluasan dan percepatan interaksi yang

mampu merubah hubungan-hubungan antar-kekuatan ilmu pengetahuan, pertukaran informasi, dan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri.<sup>2</sup>

UIN STS Jambi berupaya melakukan penyesuaian dan perombakan kajian ilmu mengikuti perkembangan era global. Untuk itu, sarjana UIN STS Jambi dalam proses pembelajaran tidak hanya fokus pada kajian Islam tetapi juga inter-aktif pada ilmu-ilmu sosial dan sains. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara intensif pendekatan (*reapproachment*) kajian yang meminimalisir dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan umum. Melalui penguatan ilmu-ilmu umum, para alumni UIN STS Jambi akan memiliki pola berfikir dan pendekatan metodologis yang lebih empiris dan kontekstual. Islam akan dikaji secara akademik dan ilmiah, tentunya dengan tetap bertujuan untuk mengorientasikan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran secara tepat dan benar. Dengan kata lain, pengembangan keilmuan di UIN STS Jambi tidak hanya membahas keilmuan agama Islam (*al-'ulum al-naqliyah*) tetapi juga konsern pada ilmu-ilmu umum (*al-'ulum al-'aqliyah*). Pemikiran mereka tidak berparadigma dikotomik.<sup>3</sup> Sarjana-sarjana UIN STS Jambi ke depannya akan menjadi Ulama, Intelektual, dan Budayawan yang mampu menghadapi *changing world* yang ditandai dengan *knowledge explosion, high competence*, kinerja yang *excellence*, keragaman (pluralitas), revolusi informasi dan teknologi, dan *knowledge transfer*.

Untuk itu, UIN STS Jambi menjadikan *Islamic entrepreneurship* sebagai distingsi keilmuan yang diaplikasikan melalui paradigm sungai ilmu. Penetapan *Islamic entrepreneurship* ini, berdasarkan atas kajian empiris bahwa umat muslim, baik di Indonesia maupun di negara lainnya, mengalami *malaise*. Tingginya angka pengangguran, kemiskinan, menjadi realitas umat muslim hampir di seluruh belahan benua. Bonus demografi yang dinimakti

---

<sup>2</sup>James H. Hittelman and Norani Othman (eds.), *Capturing Globalization* (New York: Routledge, 2001), h. 1-16. Ziauddin Sardar, *The Revenge of Athena: science, exploitation and the Third World* (London: Mansell Publishing Limited, 1988), h. 13.

<sup>3</sup>Seyyed Hossein Nasr, *Science and Civilization in Islam* (Chicago: ABC International Group, Inc., 2001), h. 41.

Indonesia, disinyalir seperti pisau bermata dua. Hal ini mengingat tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada umumnya dialami oleh kelas menengah Indonesia. Secara khusus di Jambi, angka pengangguran terdidik di Provinsi Jambi yang dirilis BPS Provinsi Jambi tidak memperlihatkan perbedaan mendasar dari angka-angka di tingkat nasional. Pada Agustus 2014, jumlah pengangguran adalah 79.784 jiwa atau 5,08 persen dari total angkatan kerja. Lebih lanjut, dari 79.784 jiwa tersebut, sebanyak 51.483 jiwa atau 64,5 persen merupakan tamatan SLTA ke atas. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok terdidik ini adalah 9,15 persen, jauh lebih tinggi ketimbang TPT lulusan SD ke bawah (1,89 persen) dan alumni SLTP (5,10 persen).<sup>4</sup>


**Islamic Entrepreneurship “*Entrepreneur Based on Spiritual-Professionalism*”** *Entrepreneur* atau kewirausahaan pada dasarnya bermakna *effort* atau upaya, sehingga tidak dapat dikonotasikan sebagai bisnis belaka. Jiwa dan semangat kewirausahaan bukan hanya milik para pengusaha (*business-man*) saja, melainkan juga milik para profesional dan peran apa saja dalam berbagai fungsi yang berbeda, apakah itu profesi guru/dosen, murid/mahasiswa, dokter, tentara, polisi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, ia tidak bersifat *given* atau keahlian genetik; melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan oleh siapapun. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berupaya membentuk mentalitas kewirausahaan yang berbasiskan pada profesionalisme-spiritual (*entrepreneur based on spiritual-professionalism*) yang merupakan wujud dari visi keilmuan UIN STS Jambi, yaitu ULIYA.

*Spiritual-professionalism* merupakan simbol dari karakter kepribadian Nabi Muhammad saw. yang di dalam *sirah nabawiah* dijelaskan bagaimana Nabi memainkan peran: baik sebagai penggembala, pedagang, serta pemimpin peradaban dengan kekuatan spiritual dan profesioanalitas.

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, *Jambi dalam Angka 2015*, (Jambi: Badan Pusat Statistik, 2015). Bandingkan dengan “Pengangguran Terdidik Meningkat, PT Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pasar”, *Tribun Jambi*, 1 Mei 2015.

Adapun sifat dasar yang harus dimiliki dalam rangka meneladani hal tersebut adalah *siddiq, fathanah, amanah, tabligh*. Oleh sebab itu, UIN STS Jambi berusaha menghidupkan kembali pesan pokok yang dicontohkan Nabi untuk membangun satu kesadaran bahwa nilai-nilai ajaran Islam atau *Islamic spirituality* merupakan landasan utama dalam membangun sikap professional. Gambar berikut menjelaskan proyeksi lulusan UIN STS Jambi: lulusan ULIYA yang memiliki mentalitas *entrepreneur based on spiritual-professionalism*.



Nilai-nilai dasar profesionalisme-spiritualitas tersebut diwujudkan dalam format kurikulum UIN STS Jambi dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ada dua model pendekatan yang dikembangkan, yaitu: *Teaching System Model (TSM)* dan *Experience System Model (ESM)*. Pendekatan TSM diaplikasikan melalui dua metode, yaitu: membentuk satu mata kuliah tertentu (*Islamic Entrepreneurship*) di seluruh

program studi, dan memasukkan nilai-nilai *Islamic entrepreneurship* ke dalam materi perkuliahan.

Adapun pendekatan *experience system model*, diterapkan dengan: 1) membentuk pusat studi *Islamic entrepreneurship* sebagai bengkel penelitian dan pengembangan kewirausahaan (*Entrepreneur-Research Program*); 2) membangun pusat pelatihan (*training center*) yang mengembangkan model pelatihan kewirausahaan berbasis program studi. Namun, dalam penerapannya, mahasiswa diberikan kebebasan memilih bidang kewirausahaan yang diminatinya; 3) magang atau *experience studies* keberhasilan pengusaha-pengusaha di Jambi maupun daerah lain, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa UIN STS Jambi.

Dengan demikian, visi keilmuan UIN STS Jambi tidak hanya dimaksudkan pada kajian normative dan scientific, tetapi juga berorientasi pada dunia praksis. UIN STS Jambi berharap mampu menjembatani *gap* antara dunia kampus dan kehidupan masyarakat. Secara perlahan, hal ini tentunya bisa menghapus persepsi bahwa kampus hanya tempat mempelajari teori; namun tidak mampu membumikan teori yang dipelajari.

**BAB III**  
**STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI**  
**AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**A. Program Studi (Prodi) Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)**

Berlandaskan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.54 Tahun 1967 Tentang Pendirian IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka didirikanlah Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI). Program Studi ini pada saat pendiriannya masih bernama Aqidah Filsafat (AF) dengan Izin Pendirian Prodi No. IN/9/R/SK/79-a/1995. Program Studi (Prodi) ini memulai penyelenggaraan studi pada September 1995. Beberapa tahun kemudian Prodi ini mendapatkan izin operasional dengan SK No. 3547 Tahun 2016 tertanggal 22 Juni 2016. Program Studi ini menuntut mahasiswanya menguasai secara khusus akhlak, filsafat, tasawuf, dan pemikiran-pemikiran keislaman klasik dan kontemporer. Sarjana jurusan ini diberikan gelar sarjana Agama (S.Ag) dengan beban studi 144 SKS. Program Studi (Prodi) ini terakreditasi berdasarkan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: BAN-PT.No.608/SK/BAN-PT/Akred/S/II/ 2018. Adapun yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi (Prodi) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Nilyati, S.Ag., M.Fil.I	Ketua Program Studi AFI
2.	Drs. H. Nazari, M. Pd. I	Sekretaris Program Studi AFI

**B. Profil Lulusan Prodi Aqidah dan Filsafat Islam**

NO.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1	Pemikir Keagamaan	Sarjana akidah dan filsafat Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir sebagai pemikir keagamaan dalam akidah dan filsafat Islam, mampu memetakan, menjawab munculnya beragam aliran dan

		gerakan serta madzhab pemikiran keagamaan yang berkembang, serta mampu menemukan solusi dari problematika yang berkembang terkait dengan masalah akidah dan filsafat Islam baik dalam teks maupun dalam konteks kehidupan multikultural dan multi agama serta bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Analisis Masalah Keagamaan	Sarjana Akidah dan Filsafat Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir sebagai analisis masalah keagamaan Islam dalam akidah dan filsafat Islam, mampu memetakan, menjawab munculnya beragam aliran dan gerakan serta madzhab pemikiran keagamaan yang berkembang, serta mampu menemukan solusi dari problematika yang berkembang terkait dengan masalah akidah dan filsafat Islam baik dalam teks maupun dalam konteks kehidupan multikultural dan multi agama serta bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Bidang Aqidah, Filsafat dan Sosial Keagamaan	Sarjana akidah dan filsafat Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir sebagai asisten peneliti dalam bidang akidah dan filsafat Islam, mampu memetakan, menjawab madzhab munculnya beragam aliran dan gerakan serta pemikiran keagamaan yang berkembang, serta mampu menemukan solusi dari problematika yang berkembang terkait dengan masalah akidah dan filsafat Islam baik dalam teks maupun dalam konteks kehidupan multikultural dan multi agama serta bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
4	Tenaga Pendidik (Guru) Aqidah Akhlak dan Tauhid/Ilmu Kalam	Pendidik (guru), dan ahli di bidang ilmu Aqidah, Akhlak, dan Tauhid, baik dalam lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial keagamaan, yang memiliki kompetensi dan integritas, serta memiliki pandangan terbuka berdasarkan paradigma keilmuan transintegratif yang mampu mengakomodir keilmuan Islam, modern dan kearifan lokal.
5	Praktisi Pemberdayaan dan	Penggiat dan pejuang sosial bagi tegaknya nilai-nilai universal kemanusiaan pada lembaga-lembaga

	Resolusi Konflik Sosial-Keagamaan	swadaya masyarakat maupun pemerintahan, dengan visi sosial yang holistik, islami, dan bermoral dan berperadaban, hingga mampu memberikan kontribusi positif dalam melerai konflik dan mengatasi problem sosial keagamaan yang ada di tengah masyarakat.
6	Penyuluh Agama	Penyuluh yang memiliki kemampuan metode dakwah dan penyuluhan serta mempunyai tanggungjawab, berpengetahuan, dan visioner dalam mengarahkan kegiatan masyarakat bimbingan, dan pembangunan umat.
7	Wirausaha	Pengusaha Islam mandiri yang menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam bekerja bersama dengan orang lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai-nilai spritual dan mengandung keberkahan, yang berhubungan dengan masalah sosial-keagamaan berbasis pada pandangan manusia sebagai pemakmur dunia, penguasaha yang menyadari betul hubungan trianggle antara Tuhan, Manusia dan jagad raya Alam semesta.

### C. Deskripsi LEVEL 6 (S1) PADA KKNi

#### 1. Deskripsi Umum

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional yang dilakukan di Indonesia pada setiap level pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan keperibadian manusia Indonesia sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan keperibadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berberan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

## 2. Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana (S1)

No	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memanfaatkan IPTEKS untuk membangun dan mempromosikan kehidupan umat beragama yang harmonis dan toleran dalam masyarakat multi agama;</li> <li>2. Mampu menganalisis fenomena sosial keagamaan dalam masyarakat multi agama dengan menggunakan teori dan pendekatan studi agama-agama;</li> <li>3. Mampu menganalisis konflik sosial-keagamaan dan mendesain formulasi penyelesaiannya berdasar prinsip-prinsip negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi dalam masyarakat multi agama;</li> <li>4. Mampu beradaptasi dalam masyarakat multi agama berkaitan dengan pemahaman aspek persamaan dan perbedaan masing-masing agama untuk menciptakan kehidupan beragama toleran dan yang saling menghargai.</li> </ol>
2	Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai dasar-dasar ilmu keislaman (akidah, akhlak, tafsir, hadis, fikih, ushul fikih) untuk pengembangan studi agama-agama;</li> <li>2. Mampu menganalisis masalah-masalah sosial keagamaan menggunakan pendekatan multi atau inter-disipliner (sosiologis, antropologis, filosofis, psikologis,</li> </ol>

		pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural	fenomenologis, teologis, dll); 3. Menguasai teori-teori dalam membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk pengembangan studi agama-agama dan memformulasikan penyelesaian konflik antar agama secara prosedural; 4. Menguasai prinsip-prinsip negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi untuk penyelesaian konflik sosial keagamaan; 5. Menguasai teori dan metode pengembangan masyarakat ( <i>community development</i> ) berbasis kerukunan antar umat beragama; 6. Menjunjung tinggi kode etik keilmuan dalam pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	1. Mampu menghasilkan penelitian-penelitian sosial keagamaan secara obyektif, dan bersikap obyektif dalam menghadapi problem sosial-keagamaan; 2. Mampu melaksanakan kepemimpinan dan manajemen pengembangan dan interaksi masyarakat beragama dan kehidupan keagama dalam masyarakat multi agama; 3. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi dan merumuskan prinsip-prinsip negosiasi, mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan secara mandiri dan kelompok; 4. Mampu berkomunikasi lintas agama dan budaya serta mempromosikan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat yang majemuk.
4	Tanggung jawab	Bertanggung jawab pada	1. Bertanggungjawab dan dapat diberi tanggungjawab serta memiliki sikap

	Manajerial-etis	pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	<p>toleran dalam pengembangan masyarakat beragama dan kehidupan keagamaan pada masyarakat multi agama;</p> <p>2. Mampu mempraktikkan kode etik ilmiah dalam penelitian dan publikasi masalah-masalah sosial keagamaan;</p> <p>3. Mampu merumuskan desain penyelesaian konflik sosial keagamaan secara obyektif, faktual dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi dan perseorangan;</p> <p>4. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.</p>
--	-----------------	--	--

#### D. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcome*)

##### 1. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Sikap dan Tata Nilai

<b>Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai</b>
Lulusan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki sikap dan tata nilai sebagai berikut :
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
8. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
9. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## 2. Capaian Pembelajaran Program Studi Bidang Pengetahuan

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan
Lulusan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan sebagai berikut :
1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i> ;
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai pengetahuan dasar-dasar Ilmu Pendidikan
8. Menguasai pengetahuan Islamik Entrepreneurship
9. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global;
10. Menguasai pengetahuan tentang filsafat, aqidah dan akhlak, tauhid/ilmu kalam, tasawuf dan ilmu sosial humaniora.
11. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam penelitian kefilsafatan dan humaniora

## 3. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum dan Khusus

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum
Lulusan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki ketrampilan umum sebagai berikut :
1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

## 2. Capaian Bidang Keterampilan Khusus

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus
Lulusan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki ketrampilan khusus sebagai berikut :
1. Mampu menguasai materi ilmu filsafat Islam, Kalam, Tasawuf, dan sosial keagamaan dengan baik, untuk diseporakan dalam upaya pencerahan dan penanaman keterbukaan masyarakat.
2. Mampu menguasai materi bidang Aqidah dan filsafat Islam dalam rangkapengembangan keilmuan;
3. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin, moderat, toleran dan ramah berdasarkan pendekatan teologis dan filosofis;
4. Mampu mengembangkan pemikiran keagamaan dalam konteks Aqidah dan Filsafat Islam, yang inklusif, toleran, dan moderat dalam kehidupan umat beragama dan hubungan antar umat beragama;
5. Mampu merefleksikan kemampuan diri dalam pengembangan pemikiran keagamaan dalam konteks aqidah dan filsafat Islam yang inklusif, toleran, dan moderat dalam kehidupan umat beragama dan hubungan antar umat beragama;
6. Mampu menghafalkan dan memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkait dengan ketauhidan (aqidah) dan filsafat Islam (pemikiran/hikmah).

7. Mampu memahami isu-isu dan konsep-konsep teoritis bidang Filsafat Islam, baik yang berasal dari era klasik, modern maupun kontemporer
8. Mampu menganalisis dan menguraikan fenomena serta problem-problem sosial & keagamaan keindonesiaan berbasis keilmuan Filsafat Islam, Ilmu Kalam, Tasawuf, dan sosial keagamaan yang dihasilkan dalam bentuk penelitian.
9. Mampu memberikan argumentasi teoritis maupun praksis, baik secara lisan maupun tulisan dalam menghadapi problematika sosial-keagamaan
10. Mampu mengaplikasikan pemahaman yang terbuka dan berbasis pada transintegrasi yang mengakomodir tradisi Islam, modernitas, dan kearifan lokal untuk dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah-masalah sosial-keagamaan, yang terjadi di tengah masyarakat demi kemaslahatan bersama

## E. Pengemasan Mata Kuliah, Bobot Sks dan Kode Matakuliah

### 1. Komponen MKWU (Mata Kuliah Wajib Universitas)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	UAFI60001	Studi Al Qur'an & Hadist	2
2	UAFI60002	Studi Hukum Islam	2
3	UAFI60003	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	2
4	UAFI60004	Bahasa Indonesia	2
5	UAFI60005	Bahasa Inggris	2
6	UAFI60006	Bahasa Arab	2
7	UAFI60007	Pemikiran Islam dan Filsafat	3
8	UAFI60008	Islam dan Peradaban Melayu	2
9	UAFI60009	Islamic Entrepreneurship	2
10	UAFI60010	Kukerta	4
<b>JUMLAH</b>			<b>23</b>

### 2. Komponen MKWF (Mata Kuliah Wajib Fakultas)

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	FAFI61001	Sejarah Peradaban Islam	3
2	FAFI61002	Tekhnik Penulisan Karya Ilmiah	2
3	FAFI62003	Akhlak dan Tasawuf	3
4	FAFI62004	Mantiq	3
5	FAFI63005	Tauhid dan Ilmu Kalam	3

6	FAFI63006	Filsafat Ilmu	3
7	FAFI63007	Metode Penelitian	2
8	FAFI63008	Orientalisme dan Oksidentalisme	3
9	FAFI66009	Bimbingan Skripsi	2
10	FAFI67010	Skripsi	6
<b>JUMLAH</b>			<b>30</b>

### 3. Komponen MKPS (Mata Kuliah Program Studi)

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	AFI61001	Ilmu Aqidah dan Akhlak	3
2	AFI62002	Filsafat Umum	3
3	AFI62003	Studi Agama-agama	3
4	AFI62004	Sosiologi Agama	3
5	AFI62005	Antropologi Agama	3
6	AFI63006	Aliran-aliran Kalam	3
7	AFI63007	Tasawuf Klasik/Pra Ibnu Arabi	3
8	AFI63008	Filsafat Yunani dan Abad Pertengahan	3
9	AFI64009	Psikologi Agama	3
10	AFI64010	Tasawuf Modern/Pasca Ibnu Arabi	3
11	AFI64011	Filsafat Islam Klasik dan Pertengahan	3
12	AFI64012	Pemikiran Modern dalam Islam	3
13	AFI64013	Metafisika/Ontologi	3
14	AFI64014	Epistemologi	3
15	AFI64015	Etika	3
16	AFI64016	Estetika	3
17	AFI65017	PMDI di Indonesia	3
18	AFI65018	Filsafat Islam Modern dan Kontemporer	3
19	AFI65019	Studi Tarekat	3
20	AFI65020	Hermeneutika	3
21	AFI65021	Metode Penelitian Filsafat, Kalam, Tasawuf dan Humaniora	3
22	AFI65022	Tasawuf Melayu dan Nusantara	3
23	AFI65023	Filsafat Agama	3
24	AFI65024	Filsafat Manusia	3
25	AFI65025	Filsafat Barat Modern dan Kontemporer	3
26	AFI65026	Filsafat Melayu dan Nusantara	3
27	AFI65027	Studi Naskah Filsafat, Kalam dan Tasawuf	3
<b>TOTAL</b>			<b>81</b>

#### 4. Komponen MKKT (Mata Kuliah Kewenangan)

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	AFI6P5001	Bio Etika*	2
2	AFI6P5002	Moderasi Islam*	2
3	AFI6P5003	Resolusi Konflik*	2
4	AFI6P5004	Etika Politik*	2
5	AFI6P5005	Filsafat Budaya*	2
6	AFI6P6006	Etika Lingkungan*	2
7	AFI6P6007	Islam dan Kewirausahaan*	2
8	AFI6P6008	Islam dan Demokrasi*	2
9	AFI6P6009	Pemikiran Politik Islam*	2
<b>TOTAL</b>			<b>10 dari 18</b>

No	Kode Mata Kuliah	MATA KULIAH	Semester									
			SKS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	UAFI60001	Studi Al Qur'an & Hadist	2	2								
2	UAFI60002	Studi Hukum Islam	2	2								
3	UAFI60003	Pendk. Pancasila & Kewarganegaraan	2	2								
4	UAFI60004	Bahasa Indonesia	2	2								
5	UAFI60005	Bahasa Inggris	2	2								
6	UAFI60006	Bahasa Arab	2	2								
7	UAFI60007	Pemikiran Islam dan Filsafat	3			3						
8	UAFI60008	Islam dan Peradaban Melayu	2			2						
9	UAFI60009	Islamic Entrepreneurship	2		2							
10	UAFI60010	Kukerta	4								4	
11	FAFI61001	Sejarah Peradaban Islam	3	3								
12	FAFI61002	Tehnik Penulisan Karya Ilmiah	2	2								
13	FAFI62003	Akhlaq dan Tasawuf	3		3							
14	FAFI62004	Tauhid dan Ilmu Kalam	3		3							
15	FAFI63005	Mantiq	3			3						
16	FAFI63006	Filsafat Ilmu	3			3						
17	FAFI63007	Metode Penelitian	2			2						

18	FAFI65008	Orientalisme & Oksidentalisme	3					3			
19	FAFI66009	Bimbingan Skripsi	2						2		
20	FAFI67010	Skripsi	6							6	
21	AFI61001	Ilmu Aqidah dan Akhlak	3	3							
22	AFI62002	Filsafat Umum	3		3						
23	AFI62003	Studi Agama-agama	3		3						
24	AFI62004	Sosiologi Agama	3		3						
25	AFI62005	Antropologi Agama	3		3						
26	AFI63006	Aliran-aliran Kalam	3			3					
27	AFI63007	Tasawuf Klasik/Pra Ibnu Arabi	3			3					
28	AFI63008	Filsafat Yunani dan Abad Pertengahan	3			3					
29	AFI64009	Psikologi Agama	3				3				
30	AFI64010	Tasawuf Modern/Pasca Ibnu Arabi	3				3				
31	AFI64011	Filsafat Islam Klasik dan Pertengahan	3				3				
34 32	AFI64012	Pemikiran Modern dalam Islam	3				3				
33	AFI64013	Metafisika/Ontologi	3				3				
34	AFI64014	Epistemologi	3				3				
35	AFI64015	Etika	3				3				
36	AFI64016	Estetika	3				3				
37	AFI65017	PMDI di Indonesia	3					3			
38	AFI65018	Filsafat Islam Modern dan Kontemporer	3					3			
39	AFI65019	Studi Tarekat	3					3			
40	AFI65020	Hermeneutika	3					3			
41	AFI65021	Metode Penelitian Filsafat, Kalam, Tasawuf dan Humaniora	3					3			
42	AFI6P5001	Bio Etika*	2					2			
43	AFI6P5002	Moderasi Islam*	2					2			
44	AFI6P5003	Resolusi Konflik*	2					2			
45	AFI6P5004	Etika Politik*	2					2			
46	AFI6P5005	Filsafat Budaya*	2					2			
47	AFI66022	Tasawuf Melayu dan Nusantara	3						3		
48	AFI66023	Filsafat Agama	3						3		
49	AFI66024	Filsafat Manusia	3						3		
50	AFI66025	Filsafat Barat Modern dan	3						3		

		Kontemporer									
51	AFI66026	Filsafat Melayu dan Nusantara	3							3	
52	AFI66027	Studi Naskah Filsafat, Kalam dan Tasawuf	3							3	
53	AFI6P6006	Etika Lingkungan*	2							2	
54	AFI6P6007	Islam dan Kewirausahaan*	2							2	
55	AFI6P6008	Islam dan Demokrasi*	2							2	
56	AFI6P6009	Pemikiran Politik Islam*	2							2	
<b>TOTAL</b>			<b>144 dari 152</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24 da ri 28</b>	<b>24 da ri 28</b>	<b>10</b>	

## 5. Sebaran Mata Kuliah 2020

### F. Sebaran Mata Kuliah Per Semester

#### Semester I

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	UAFI60001	Studi Al Qur'an & Hadist	2
2	UAFI60002	Studi Hukum Islam	2
3	UAFI60003	Pendk. Pancasila & Kewarganegaraan	2
4	UAFI60004	Bahasa Indonesia	2
5	UAFI60005	Bahasa Inggris	2
6	UAFI60006	Bahasa Arab	2
7	FAFI61002	Sejarah Peradaban Islam	3
8	FAFI61003	Tehnik Penulisan Karya Ilmiah	2
9	AFI61001	Ilmu Aqidah dan Akhlak	3
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>

#### Semester II

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
----	------------------	-------------	-----

1	UAFI60009	Islamic Entrepreneurship	2
2	FAFI62003	Akhlaq dan Tasawuf	3
3	FAFI62004	Tauhid dan Ilmu Kalam	3
4	AFI62002	Filsafat Umum	3
5	AFI62003	Studi Agama-agama	3
6	AFI62004	Sosiologi Agama	3
7	AFI62005	Antropologi Agama	3
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>

### 1. Semester III

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	UAFI60007	Pemikiran Islam dan Filsafat	3
2	UAFI60008	Islam dan Peradaban Melayu	2
3	FAFI63005	Mantiq	3
4	FAFI63006	Filsafat Ilmu	3
5	FAFI63007	Metode Penelitian	2
6	AFI63006	Aliran-aliran Kalam	3
7	AFI63007	Tasawuf Klasik/Pra Ibnu Arabi	3
8	AFI63008	Filsafat Yunani & Abad Pertengahan	3
<b>Jumlah</b>			<b>22</b>

### 2. Semester IV

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	AFI64009	Psikologi Agama	3
2	AFI64010	Tasawuf Modern/Pasca Ibnu Arabi	3
3	AFI64011	Filsafat Islam Klasik dan Pertengahan	3
4	AFI64012	Pemikiran Modern dalam Islam	3

5	AFI64013	Metafisika/Ontologi	3
6	AFI64014	Epistemologi	3
7	AFI64015	Etika	3
8	AFI64016	Estetika	3
<b>Jumlah</b>			<b>24</b>

### 3. Semester V

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	FAFI65008	Orientalisme & Oksidentalisme	3
2	AFI65017	PMDI di Indonesia	3
3	AFI65018	Filsafat Islam Modern dan Kontemporer	3
4	AFI65019	Studi Tarekat	3
5	AFI65020	Hermaneutika	3
6	AFI65021	Metode Penelitian Filsafat, Kalam, Tasawuf dan Humaniora	3
7	AFI6P5001	Bio Etika*	2
8	AFI6P5002	Moderasi Islam*	2
9	AFI6P5003	Resolusi Konflik*	2
10	AFI6P5004	Etika Politik*	2
11	AFI6P5005	Filsafat Budaya*	2
<b>Jumlah</b>			<b>24 dari 28</b>

### 4. Semester VI

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	FAFI66009	Bimbingan Skripsi	2
2	AFI66022	Tasawuf Melayu dan Nusantara	3
3	AFI66023	Filsafat Agama	3
4	AFI66024	Filsafat Manusia	3

5	AFI66025	Filsafat Barat Modern dan Kontemporer	3
6	AFI66026	Filsafat Melayu dan Nusantara	3
7	AFI66027	Studi Naskah Filsafat, Kalam dan Tasawuf	3
8	AFI6P6006	Etika Lingkungan*	2
9	AFI6P6007	Islam dan Kewirausahaan*	2
10	AFI6P6008	Islam dan Demokrasi*	2
11	AFI6P6009	Pemikiran Politik Islam*	2
<b>Jumlah</b>			<b>24 dari 28</b>

### 5. Semester VII

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
1	UAFI60010	Kukerta	4
2	FAFI67001	Skripsi	6
<b>Jumlah</b>			<b>10</b>

### G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Proses pembelajaran pada Program Studi S.1 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning (SCL)*).

#### 1. Karakteristik Pembelajaran *Student Centered Learning*(SCL)

Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia)
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner

- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler.
- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada *problem based learning* dan *skills*.
- k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang *pengetahuan*, paradigma *belajar* dan *pembelajaran* itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*).

Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan. Dengan ilustrasi dibawah ini akan lebih jelas perbedaan *Teacher Centered Learning* (TCL) dengan *Student Centered Learning* (SCL).

## **2. Proses Pembelajaran Student Centered Learning (SCL)**

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini:

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya
- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun

berkelompok.

e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

### 3. Metode Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL. Beberapa alternatif metode berikut dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: (1) *Small Group Discussion*; (2) *Role-Play & Simulation*; (3) *Case Study*; (4) *Discovery Learning (DL)*; (5) *Self-Directed Learning (SDL)*; (6) *Cooperative Learning (CL)*; (7) *Collaborative Learning (CbL)*; (8) *Contextual Instruction (CI)*; (9) *Project Based Learning (PjBL)*; dan (10) *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*. Penjelasan masing-masing kesepuluh strategi pembelajaran secara singkat adalah sebagai berikut.

#### a. *Small Group Discussion*

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin penting; (c) Mengases tingkat *skill* dan pengetahuan; (d) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah latihan, *quiz*, tugas menulis; (f) Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h)

Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) *Brainstroming*.

### **b. Simulasi/Demonstrasi**

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk mata kuliah aplikasi instrumentasi, mahasiswa diminta membuat perusahaan fiktif yang bergerak di bidang aplikasi instrumentasi, kemudian perusahaan tersebut diminta melakukan hal yang sebagaimana dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya dalam memberikan jasa kepada kliennya, misalnya melakukan proses *bidding*, dan sebagainya. Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (*role playing*). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai direktur, *engineer*, bagian pemasaran dan lain-lain; (b) *Simulation exercices and simulation games*; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*); (e) Menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

### **c. Discovery Learning (DL)**

*Discovery Learning* (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

#### **d. *Self-Directed Learning (SDL)***

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah: (a) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

#### **e. *Cooperative Learning (CL)***

*Cooperative Learning (CL)* adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan

akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

**f. Collaborative Learning (CbL)**

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok.

**g. Contextual Instruction (CI)**

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka

dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung proses transaksi jual beli tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, sebagai pembeli, misalnya. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses transaksi jual beli. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

#### **h. *Project-Based Learning (PjBL)***

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

#### **i. *Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)***

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) Melakukan pencarian data dan

informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) Menganalisis strategi pemecahan masalah. PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

## **H. Penilaian Hasil Belajar**

Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

### **1. Penilaian Proses Pembelajaran**

Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performan dan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.

### **2. Penilaian Hasil Belajar**

#### **a. Cara Penilaian**

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

#### **b. Bentuk Penilaian**

Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, pengamatan, wawancara.

### **3. Waktu Penilaian**

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.

### **4. Norma Penilaian**

- a. Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP)

- b. Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

No	Skor	Nilai	Tafsiran
1	80.00 - 100	4	A
2	75.00 - 79.99	3,5	B+
3	70.00 - 74.99	3	B
4	65.00 - 69.99	2,5	C+
5	60.00 - 64.99	2	C
6	55.00 - 59.99	1	D
7	0.0 54.99	0	E

## 5. Perubahan Nilai

Ada beberapa ketentuan yang digunakan untuk menentukan perubahan penilaian pada Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, yaitu:

- a. Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan
- b. Nilai dapat berubah apabila:
  - 1) Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
  - 2) Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal **1 (satu) interval**.
- a. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

## 6. Penentuan Hasil Studi

- a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- b. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

## 7. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana Strata 1 dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	IPK	Predikat Yudisium
1	3.65 – 4.00	<i>Cumlaude</i> (Lulus dengan Pujian)
2	3.00 – 3.64	Sangat Memuaskan (Amat Baik)
3	2.50 – 2.99	Memuaskan (Baik)
4	2.00 – 2.49	Cukup
5	0.00 – 1.99	Tidak lulus

1. Predikat Yudisium *Cumlaude* hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan S.1 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - A. Nilai IPK 4: Yudisium *SummaCumlaude*
    1. Maksimal 8 semester
    2. Tidak pernah PN
    3. Semua nilai A
    4. Menguasai minimal dua bahasa asing (Arab atau Inggris) dengan aktif
  - B. Nilai IPK rata-rata 3.80-3.89: Yudisium *MagnaCumlaude*
    1. Maksimal 8 semester
    2. Tidak pernah PN
    3. Tidak diwajibkan Semua nilai A
    4. Nilai Skripsi A
    5. Menguasai salah satu bahasa Asing Arab atau Inggris dengan aktif

- C. Nilai rata-rata 3.65-3.79: Yudisium *Cumlaude*
1. Maksimal 8 semester
  2. Tidak pernah PN
  3. Nilai skripsi A
- D. Meskipun nilai IPK mahasiswa 3.80-4 tetapi tidak mampu bahasa asing, maka yudisiumnya dinyatakan *Cumlaude* saja.
- E. Meskipun nilai IPK dan persyaratan lain untuk Yudisiumnya *Cumlaude* memenuhi, tetapi nilai skripsinya tidak sampai A. Maka yudisiumnya yang diberikan amat baik saja.
- F. Yang pernah PN tidak diberikan yudisium *cumlaude*, berapapun nilai kumulatifnya (amat baik)

## 8. Ketentuan Lain

- a. Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut: \*

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1) UAS                   | (25 - 40%) |
| 2) UTS                   | (20 - 30%) |
| 3) Tugas                 | (15 - 30%) |
| 4) Sikap dan Partisipasi | (0 -20%)   |
| 5) Kehadiran             | (0-15%)    |

(jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)

- b. Perhitungan nilai akhir semester menjadi nilai rata-rata hasil ujian mengacu kepada kontrak kuliah dengan menggunakan rumus yang disesuaikan dengan SOP pelaksanaan perkuliahan dan Ujian, dan atau dengan rumus dibawah ini:

$$\frac{MS + TT + PS + SM}{4} = NR$$

Keterangan :

- MS : Mid Semester  
 TT : Tugas Terstruktur  
 PS : Partisipasi  
 SM : Semester  
 NR : Nilai Rata-rata

- c. Sebagai catatan bahwa sistem penilaian di atas dapat berubah dalam mata kuliah yang berkarakteristik khusus. Selain itu ada kewajiban bagi mahasiswa untuk dapat memenuhi 75 % kehadiran untuk dapat mengikuti UAS.

### I. Tenaga Pengajar

Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis institut.

Seleksi/perekrutan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan kepada kualifikasi dan kebutuhan. Pengangkatan mereka diusulkan oleh dekan kepada rektor sesudah mendapat pertimbangan senat fakultas, atau direktur kepada rektor sesudah mendapat pertimbangan dewan pertimbangan akademik.

Tenaga pengajar berasal dari dosen-dosen tetap dan tidak tetap UIN STS Jambi sesuai bidang keahlian. Dosen tetap untuk Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah:

#### PROGRAM STUDI AKIDAH DAN FILSAFAT ISLAM(AFI)

NO	NAMA/NIP/NIDN	JABATAN/PAN GKAT/GOL	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KEAHLIA N	KETERA NGAN	LN
1	Prof. H.Dr. AHMAD SYUKRI, SS, M.Ag. 196710211995031001 2021106701	Guru Besar Pembina Utama Madya IV/d	S1' S1' S2' S3	Aqidah dan Filsafat Bahasa Indonesia Kajian Islam Pemikiran Islam	Filsafat dan Pemikiran Islam	<b>Data PDDikti</b>
2	Drs. H. SULAEMAN, M.H.I	Lektor	S1'	Peradilan Agama	Studi Hukum Islam	<b>Data PDDikti</b>

	196110051995031001 2005106102	Pembina Tingkat I IV/b	S2	Metodologi Pemikiran Hukum Islam			
3	Drs. DJUNAIDI, M.Pd.I 195605021988031002 2002055603	Lektor Kepala Pembina IV/a	S1' S2	Ilmu Dakwah Manajemen Pendidikan Islam	Filsafat Islam	<b>Data PDDikti</b>	
4	Dr. BADARUSSYAMSI, S.Ag., MA 197602102009011009 2010027602	Lektor Kepala Pembina IV/a	S1' S2' S3	Perbandingan Agama Pemikiran Islam Pemikiran Islam	Filsafat Islam Modern dan Kontempore r	<b>Data PDDikti</b>	
5	Dr. M. IED AL MUNIR, M.Ag., M.Hum 197612022001121002 2002127601	Lektor Kepala Pembina IV/a	S1' S2' S2' S3	Ilmu Dakwah Manajemen Pendidikan Islam Ilmu Filsafat Ilmu Filsafat	Filsafat	<b>Data PDDikti</b>	
6	NILYATI, S.Ag., M.Fil.I 197209062000032002 2006097202	Lektor Penata Tk I III/d	S1' S2	Aqidah dan Filsafat Pemikiran Agama dan Filsafat Islam	Ilmu Tasawuf	<b>Data PDDikti</b>	
7	NURBAITI, S.Ag., M.Fil.I 196907091996032002 2009076903	Lektor Penata III/c	S1' S2	Peradilan Agama Pemikiran Agama dan Filsafat Islam	Filsafat	<b>Data PDDikti dari Ilmu Hadis</b>	
8	NURHASANAH, S.Ag., M.Hum 197808152009122003 2015087802	Lektor Penata III/c	S1' S2	Kependidikan Islam Ilmu Filsafat	Filsfat Barat dan Budaya	<b>Data PDDikti</b>	

## **J. Sarana dan Prasarana Perkuliahan**

Pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 30 yaitu standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri atas: Lahan, Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium/ Studio/ bengkel kerja/unit produksi, Tempat olahraga, Ruang untuk berkesenian, Ruang unit kegiatan mahasiswa, Ruang pimpinan perguruan tinggi, Ruang dosen, Ruang tata usaha, dan Fasilitas umum.
2. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
3. Lahan yang dimaksud adalah lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut sejak didirikan.
4. Berdasarkan pasal 34 bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
5. Bangunan perguruan tinggi telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi baik limbah domestik maupun limbah khusus apabila diperlukan.

6. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi tersebut berdasarkan peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum
  - a. Pasal 35 Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari: Pasal 35 Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari: Perabot, Peralatan pendidikan, Media pendidikan, Buku, buku elektronik dan repository, Sarana teknologi informasi dan telekomunikasi, Instrumentasi eksperimen, Sarana olahraga, Sarana kesenian, Sarana fasilitas umum, Bahan habis pakai dan Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan, Jumlah , jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik
7. Pasal 36 yaitu:
  - a. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
  - b. Sarana dan prasarana tersebut antara lain: pelabelan dengan tulisan *braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding blok*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/ denah kampus dalam bentuk peta atau denah timbul dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8. Fakultas diharapkan menyediakan akses internet yang memadai.

#### **K. Sistem Penjaminan Mutu**

Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam telah menerapkan sistem penjaminan mutu berbasis akreditasi dan ISO 9001: 2008 yang diluncurkan pada tanggal 25 Februari 2013 oleh institut (IAIN STS Jambi). Sistem penjaminan mutu

di IAIN STS Jambi menganut sistem terintegrasi, yaitu sistem yang terpadu dari tingkat institut sampai Prodi dan seluruh satuan kerja yang ada. Penjaminan mutu pada tingkat institut dilaksanakan oleh unit Lembaga Penjaminan mutu (LPM) dengan tim teknis ISO yang ditetapkan dengan SK Rektor No. In.08/R/SK/PP.00.9/344/2013 tentang Tim Teknis Penjaminan Mutu berbasis ISO dan Akreditasi. Selanjutnya pada tingkat Fakultas, juga dibentuk Pusat Penjamin Mutu (PPM) melalui SK Rektor No. In.08/R/SK/KP.07.6/2405/2013 Tentang Pengangkatan Ketua Pusat Penjamin Mutu Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi. PPM Fakultas inilah yang secara teknis memimpin pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Fakultas Ushuluddin dan seluruh Prodi dengan acuan teknis Saran dan Rencana Mutu Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi Tahun 2013- 2016.

#### **L. Standar Penjaminan Mutu**

Standar Penjaminan mutu Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 8 (delapan) standar:

##### **1. Standar Kompetensi Lulusan;**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran lulusan adalah:

- a. Wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
- b. Wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- c. Kualifikasi kemampuan lulusan mencakup:
  - 1) **Sikap**; Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - 2) **Pengetahuan**; Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
  - 3) **Keterampilan**; Merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
    - a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
    - b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- d. Pengalaman **kerja mahasiswa**; berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## **2. Standar Isi Pembelajaran**

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:

1. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
2. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
3. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

## **3. Standar Proses Pembelajaran;**

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup:

### a. Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran; yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- 1) **Interaktif**; Bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
- 2) **Holistik**; Bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
- 3) **Integratif**; Bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
- 4) **Saintifik**; Menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 5) **Kontekstual**; Menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 6) **Tematik**; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 7) **Efektif**; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- 8) **Kolaboratif**; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- 9) **Berpusat pada mahasiswa**; Dimaksud bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

**b. Perencanaan proses pembelajaran;**

- 1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- 2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- 3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
  - a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - e) Metode pembelajaran;
  - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

- g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
  - h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  - i) Daftar referensi yang digunakan.
- 4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**c. Pelaksanaan proses pembelajaran**

- 1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- 2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik.
- 3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- 4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi,

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- 8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 9) Bentuk pembelajaran dapat berupa:
  - a) Kuliah;
  - b) Responsi dan tutorial;
  - c) Seminar; dan
  - d) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
- 10) Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.
- 11) Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 12) Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- 13) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**d. Beban belajar mahasiswa**

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

- 1) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- 2) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- 3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- 4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
  - a) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 5) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- 6) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester

- 7) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- a) 36 sks untuk program diploma satu;
  - b) 72 sks untuk program diploma dua;
  - c) 108 sks untuk program diploma tiga;
  - d) 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - e) 36 sks untuk program profesi;
  - f) 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
  - g) 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.
- h) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:
- 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
  - 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
  - 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
  - 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
  - 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
  - Paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- 8) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.

- 9) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

#### **4. Standar Penilaian Pembelajaran**

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup; prinsip penilaian; mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif; merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik; merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Prinsip objektif; merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Prinsip akuntabel; merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Prinsip transparan; merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - 1) Teknik penilaian yang dilaksanakan di program studi IAT terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- 2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- 4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian di program studi AFI antara lain:

- 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
  - 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
  - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
  - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- f. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- g. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian di program studi AFI antara lain:  
Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:

- 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

- 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

**h. Pelaporan penilaian yang dilakukan di program studi AFI:**

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- 1) Huruf A<sup>+</sup> setara dengan nilai 94-100 dengan bobot 4 (empat) berkategori sangat baik;
- 2) Huruf A setara dengan nilai 87-93,9 dengan bobot 3,50 (tiga koma lima nol) berkategori hampir sangat baik;
- 3) Huruf B<sup>+</sup> setara dengan nilai 80-86,9 dengan bobot 3 (tiga) berkategori lebih baik;
- 4) Huruf B setara dengan nilai 73-79,9 dengan bobot 2,50 (dua koma lima nol) berkategori baik;
- 5) Huruf C<sup>+</sup> setara dengan nilai 66-72,9 dengan bobot 2 (dua) berkategori lebih dari cukup;
- 6) Huruf C setara dengan nilai 59-65,9 dengan bobot 1,50 (satu koma lima nol) berkategori cukup;
- 7) Huruf D setara dengan nilai 52-58,9 dengan bobot 1 (satu) berkategori kurang;
- 8) Huruf E setara dengan nilai 45-51,9 dengan bobot 0,50 (nol koma lima nol) berkategori jelek.

**i. Hasil penilaian yang dilakukan di program studi AFI adalah:**

- 1) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

- 4) Indeks prestasi semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 5) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 6) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- 7) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
- 8) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
  - a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
  - b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu).
- 9) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
- 10) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 11) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

## **5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI).
- e. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- f. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
- g. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program

- studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).
- h. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).
  - i. Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
  - j. Dosen program doktor dan program doktor terapan:
    - 1) Harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
    - 2) Yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.
  - k. Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau . Perhitungan beban kerja Dosen yang dilakukan di Program Studi AFI adalah sebagai berikut:
    - 1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
    - 2) Kegiatan pokok dosen mencakup:
      - a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
      - b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;

- c) Pembimbingan dan pelatihan;
  - d) Penelitian; dan
  - e) Pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 4) Kegiatan penunjang
- a) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.
  - b) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
  - c) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- l. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
- 1) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
  - 2) Dosen
- Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- a) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
  - b) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.

- c) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
  - d) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
  - e) Dosen tetap) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 3) Tenaga Kependidikan
- a) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
  - b) Tenaga kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
  - c) Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
  - d) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit terdiri atas: Lahan, Ruang kelas, Perpustakaan, Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, Tempat berolahraga, Ruang untuk berkesenian, Ruang unit kegiatan mahasiswa, Ruang pimpinan perguruan tinggi, Ruang dosen, Ruang tata usaha dan Fasilitas umum.

- b. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- c. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
- d. Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Kriteria prasarana pembelajaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal;

- a. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- b. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- c. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- d. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
  - 1) Perabot;
  - 2) Peralatan pendidikan;
  - 3) Media pendidikan;
  - 4) Buku, buku elektronik, dan repositori;
  - 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
  - 6) Instrumentasi eksperimen;
  - 7) Sarana olahraga;
  - 8) Sarana berkesenian;
  - 9) Sarana fasilitas umum;
  - 10) Bahan habis pakai; dan
  - 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- e. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- f. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- g. Sarana dan prasarana antara lain pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

## **7. Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

- a. Program Studi Wajib:
  - 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
  - 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
  - 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

- 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
  - 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
- b. Perguruan Tinggi Wajib:
- 1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
  - 2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
  - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
  - 5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
  - 6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## **8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi AFI antarlain:

- a. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- b. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
  - 1) Jenis program studi;
  - 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
  - 3) Indeks kemahalan wilayah;
  - 4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- e. Perguruan tinggi wajib:
  - 1) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
  - 2) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - 3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

- 4) Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diperoleh dari mahasiswa.
- f. Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain:
- 1) Hibah;
  - 2) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - 3) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - 4) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- g. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen kurikulum Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam ini mengacu KKNi dan SN-DIKTI dan diharapkan menjadi upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam periode tertentu, menyesuaikan pada tantangan kondisi dan kebutuhan terkini yang terjadi dalam kehidupan dunia kontemporer dan global. Artinya dokumen ini akan menjadi acuan yang bersifat relatif dalam perkembangan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang lebih baik.

Fenomena semacam ini sudah menjadi keharusan untuk mencapai kemajuan. Perkembangan tersebut justru perlu dipandang sebagai tantangan positif untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan tinggi di lingkungan UIN STS Jambi yang dewasa ini terasa mulai menggeliat untuk menyongsong masa depan yang semoga lebih cerah, terbuka, dan mendewasakan untuk kemajuan semua entitas kampus.

Dokumen Kurikulum KKNi dan SN-DIKTI ini akhirnya penyusun harap dapat menghilangkan berbagai kekerdilan dan ketertutupan sikap menuju kemajuan bagi segenap civitas akademika di lingkungan UIN STS Jambi, khususnya Prodi Aqidah dan Filsafat Islam. Semoga kurikulum ini dapat berguna dalam menggelorakan kemajuan Prodi Aqidah dan Filsafat Islam ke depan .

**Jambi, Juni 2020**  
**Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat**  
**Islam**

**Dto**

**Nilyati, S. Ag., M. Fil. I**  
**197209062000032002**